



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.B/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arta Bancin als Boilovvmi Simbolon Bin M. Simbolon
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 45/21 Agustus 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bunta RT. 002 Rw. 002 Simpang Pungut
Desa Tengganau Kec. Pingir Kab.Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Arta Bancin als Boilovvmi Simbolon Bin M. Simbolon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 149/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 15 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 15 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ARTA BANCIN Als BOILOVVM SIMBOLON bin M. SIMBOLON** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ARTA BANCIN Als BOILOVVM SIMBOLON bin M. SIMBOLON** berupa **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 42 (empat puluh dua) tandan buah kelapa sawit.
Dikembalikan kepada PT. ADEI;
 - 1 (satu) buah keranjang rotan gandang.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Absolute warna hitam tanpa nopol.
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Bls



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bahwa ia Terdakwa ARTA BANCIN Als BOILOVMI SIMBOLON bin M. SIMBOLON pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 17.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari dalam tahun 2022 bertempat di Areal PT. ADEI Km. 4 Divisi 13 Blok 13 A Desa Tenganau, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 wib, terdakwa mengendarai 1 (unit) sepeda motor merk Honda Revo Absolute warna hitam tanpa nomor polisi dan membawa 1 (satu) buah keranjang Rotan Gandeng menuju Areal PT. ADEI Km. 4 Divisi 13 Blok 13 A Desa Tenganau, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis untuk mengambil buah kelapa sawit dari Tempat Penampungan Hasil (TPH) yang disediakan oleh pemanen dari PT. ADEI, yang mana terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tangan dan memasukkan buah kelapa sawit tersebut kedalam keranjang rotan gandeng yang sudah di letakkan di atas jok sepeda motor terdakwa, lalu terdakwa melansir buah kelapa sawit tersebut ke belakang rumah masyarakat dan menumpukkannya, yang mana jarak Tempat Penampungan Hasil (TPH) ke belakang rumah masyarakat tersebut sekitar 1 Km, hingga terdakwa berhasil melansir buah kelapa sawit tersebut sebanyak 2 (dua) kali. Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 Security PT. ADEI yang sedang melakukan patroli melihat terdakwa sedang melansir buah kelapa sawit tersebut, hingga Security PT. ADEI melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa yang mencoba untuk melarikan diri. Lalu Security PT. ADEI menemukan 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit di belakang rumah masyarakat yang sudah berhasil di lansir oleh terdakwa dari Tempat Penampungan Hasil (TPH), dan 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit dari dalam keranjang rotan gandeng yang sudah di letakkan di atas jok

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Bls



sepeda motor terdakwa sedangkan 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit di temukan di areal Tempat Penampungan Hasil (TPH) yang belum berhasil di bawa oleh terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa oleh Security PT. ADEI ke Polsek Pinggir untuk proses hukum lebih lanjut.

-----Bahwa Terdakwa mengambil 42 (empat puluh dua) tandan buah kelapa sawit tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. ADEI.-----

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. ADEI mengalami kerugian sebesar Rp 2.612.400.,- (Dua juta enam ratus dua belas ribu empat ratus Rupiah).-----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saiur Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah saksi pelapor dan Security PT. ADEI.
 - Bahwa Saksi jelaskan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 17.30 Wib di areal PT.Adei KM 4 Divisi 13 Blok 13A Desa Tenganau Kec. Pinggir Kab. Bengkalis.
 - Bahwa Saksi jelaskan terjadinya Tindak Pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT.ADEI tersebut adalah karena saksi melihat langsung dan mengalami langsung kejadian tersebut yang mana waktu itu saksi sedang melaksanakan patroli rutin ke areal PT.Adei KM 4 Divisi 13 Blok 13A Desa Tenganau Kec. Pinggir Kab. Bengkalis dan ada menemukan terdakwa yang diduga kuat melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit diareal yang ada saksi patroli tersebut dan menemukan terdakwa ada mengambil buah kelapa sawit dari dalam areal blok kebun PT.ADEI tersebut dan buah kelapa sawit yang diambil itu merupakan buah panen karyawan pada hari itu yang belum diangkut dan dimuat ke Mobil Pengangkutan milik PT.ADEI seperti biasanya yang berada di TPH (Tempat Penampungan Hasil) buah kelapa sawit, namun oleh pelaku



sudah diambil lebih dahulu tanpa seizin dari pihak PT.ADEI atau pimpinan atau pemilik perusahaan PT.ADEI tersebut dengan ada menggunakan 1 (satu) unit unit sepeda motor merek Honda Revo Absolute warna hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) buah keranjang rotan gandung untuk memuat dan mengangkut buah kelapa sawit hasil curian dari dalam areal kebun milik PT.ADEI tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu dengan terdakwa adalah lebih kurang 20 (dua puluh) meter, yang mana waktu itu pada saat saksi bersama dengan sdr SURIYADI Bin RASUM dan sdr YULIAMAN LAOLI sedang patroli di dalam areal kebun PT. Adei, kami melihat terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor yang di atasnya ada sebuah keranjang gandung yang sudah berisi tandan buah kelapa sawit, saat melihat terdakwa tersebut kami langsung mengejar terdakwa, yang saat itu terdakwa melihat kami dan langsung menjatuhkan sepeda motor yang dibawanya tersebut untuk berupaya melarikan diri, namun saksi bersama dengan kedua teman saksi tersebut berhasil menangkap terdakwa, kemudian setelah terdakwa berhasil kami amankan, lalu terdakwa kami tanyai darimana buah kelapa sawit yang diambilnya tersebut, dan saat itu terdakwa menerangkan bahwa buah kelapa sawit yang ada dibawa terdakwa tersebut berasal dari TPH (Tempat Penampungan Hasil) yang di panen karyawan PT. Adei saat itu, dan terdakwa menerangkan sudah berhasil sebelumnya melangsir buah kelapa sawit yang diambil terdakwa dari TPH dibawa ke rumah warga untuk dikumpulkan terdakwa.
- Bahwa pada terjadinya tindak pidana tersebut saksi sedang berada di seputaran areal tempat kejadian tersebut, yang mana saksi sedang melaksanakan patroli pada waktu itu bersama dengan 2 (dua) orang rekan saksi lainnya diantaranya yaitu bernama sdr SURIYADI dan sdr YULIAMAN LAOLI dan kejadian pencurian itu terjadi di di areal PT.Adei KM 4 Divisi 13 Blok 13A Desa Tenganau Kec. Pinggir Kab. Bengkalis.
- Bahwa Saksi jelaskan Buah Kelapa Sawit yang diambil oleh terdakwa dari dalam areal PT.Adei KM 4 Divisi 13 Blok 13A Desa Tenganau Kec. Pinggir Kab. Bengkalis tersebut ada sebanyak 42 (empat puluh dua) tandan buah kelapa sawit yang beratnya setelah ditimbang seberat 840 (delapan ratus empat puluh) kg.
- Bahwa saksi jelaskan Barang bukti sebanyak 42 (empat puluh dua) tandan ditemukan di dalam areal PT. Adei KM 4 Divisi 13 Blok 13A Desa



Tengganau Kec. Pinggir Kab. Bengkalis ada sebanyak 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit yang berjarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter dari TPH PT. Adei, kemudian dari dalam keranjang gandeng diatas sepeda motor terdakwa yang sedang dilangsir terdakwa tersebut ada ditemukan buah kelapa sawit sebanyak 15 (lima belas) tandan, dan dari rumah warga berdasarkan keterangan terdakwa benar kami menemukan tandan buah kelapa sawit sebanyak 15 (lima belas) tandan yang berhasil dikumpulkan terdakwa dari TPH areal kebun PT. Adei.

- Bahwa saksi jelaskan akibat tindak pidana pencurian tersebut PT.ADEI mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp.2.612.400,-(dua juta enam ratus dua belas ribu empat ratus rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Suryadi Bin Rasum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi jelaskan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 17.30 Wib di areal PT.Adei KM 4 Divisi 13 Blok 13A Desa Tengganau Kec. Pinggir Kab. Bengkalis.
- Bahwa Saksi jelaskan terjadinya Tindak Pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT.ADEI tersebut adalah karena saksi melihat langsung dan mengalami langsung kejadian tersebut yang mana waktu itu saksi sedang melaksanakan patroli rutin ke areal PT.Adei KM 4 Divisi 13 Blok 13A Desa Tengganau Kec. Pinggir Kab. Bengkalis dan ada menemukan terdakwa yang diduga kuat melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit diareal yang ada saksi patroli tersebut dan menemukan terdakwa ada mengambil buah kelapa sawit dari dalam areal blok kebun PT.ADEI tersebut dan buah kelapa sawit yang diambil itu merupakan buah panen karyawan pada hari itu yang belum diangkut dan dimuat ke Mobil Pengangkutan milik PT.ADEI seperti biasanya yang berada di TPH (Tempat Penampungan Hasil) buah kelapa sawit, namun oleh pelaku sudah diambil lebih dahulu tanpa seizin dari pihak PT.ADEI atau pimpinan atau pemilik perusahaan PT.ADEI tersebut dengan ada menggunakan 1 (satu) unit unit sepeda motor merek Honda Revo Absolute warna hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) buah keranjang rotan gandeng untuk memuat dan mengangkut buah kelapa sawit hasil curian dari dalam areal kebun milik PT.ADEI tersebut.



- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu dengan terdakwa adalah lebih kurang 20 (dua puluh) meter, yang mana waktu itu pada saat saksi bersama dengan sdr SURIYADI Bin RASUM dan sdr YULIAMAN LAOLI sedang patroli di dalam areal kebun PT. Adei, kami melihat terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor yang di atasnya ada sebuah keranjang gendeng yang sudah berisi tandan buah kelapa sawit, saat melihat terdakwa tersebut kami langsung mengejar terdakwa, yang saat itu terdakwa melihat kami dan langsung menjatuhkan sepeda motor yang dibawanya tersebut untuk berupaya melarikan diri, namun saksi bersama dengan kedua teman saksi tersebut berhasil menangkap terdakwa, kemudian setelah terdakwa berhasil kami amankan, lalu terdakwa kami tanyai darimana buah kelapa sawit yang diambilnya tersebut, dan saat itu terdakwa menerangkan bahwa buah kelapa sawit yang ada dibawa terdakwa tersebut berasal dari TPH (Tempat Penampungan Hasil) yang di panen karyawan PT. Adei saat itu, dan terdakwa menerangkan sudah berhasil sebelumnya melangsir buah kelapa sawit yang diambil terdakwa dari TPH dibawa ke rumah warga untuk dikumpulkan terdakwa.
- Bahwa pada terjadinya tindak pidana tersebut saksi sedang berada di seputaran areal tempat kejadian tersebut, yang mana saksi sedang melaksanakan patroli pada waktu itu bersama dengan 2 (dua) orang rekan saksi lainnya diantaranya yaitu bernama sdr SURIYADI dan sdr YULIAMAN LAOLI dan kejadian pencurian itu terjadi di di areal PT. Adei KM 4 Divisi 13 Blok 13A Desa Tenganau Kec. Pinggir Kab. Bengkalis.
- Bahwa Saksi jelaskan Buah Kelapa Sawit yang diambil oleh terdakwa dari dalam areal PT. Adei KM 4 Divisi 13 Blok 13A Desa Tenganau Kec. Pinggir Kab. Bengkalis tersebut ada sebanyak 42 (empat puluh dua) tandan buah kelapa sawit yang beratnya setelah ditimbang seberat 840 (delapan ratus empat puluh) kg.
- Bahwa saksi jelaskan Barang bukti sebanyak 42 (empat puluh dua) tandan ditemukan di dalam areal PT. Adei KM 4 Divisi 13 Blok 13A Desa Tenganau Kec. Pinggir Kab. Bengkalis ada sebanyak 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit yang berjarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter dari TPH PT. Adei, kemudian dari dalam keranjang gendeng di atas sepeda motor terdakwa yang sedang dilangsir terdakwa tersebut ada ditemukan buah kelapa sawit sebanyak 15 (lima belas) tandan, dan dari rumah warga berdasarkan keterangan terdakwa benar kami menemukan



tandan buah kelapa sawit sebanyak 15 (lima belas) tandan yang berhasil dikumpulkan terdakwa dari TPH areal kebun PT. Adei.

- Bahwa saksi jelaskan akibat tindak pidana pencurian tersebut PT.ADEI mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp.2.612.400,-(dua juta enam ratus dua belas ribu empat ratus rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Yuliaman Laoli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi jelaskan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 17.30 Wib di areal PT.Adei KM 4 Divisi 13 Blok 13A Desa Tenganau Kec. Pinggir Kab. Bengkalis.
- Bahwa Saksi jelaskan terjadinya Tindak Pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT.ADEI tersebut adalah karena saksi melihat langsung dan mengalami langsung kejadian tersebut yang mana waktu itu saksi sedang melaksanakan patroli rutin ke areal PT.Adei KM 4 Divisi 13 Blok 13A Desa Tenganau Kec. Pinggir Kab. Bengkalis dan ada menemukan terdakwa yang diduga kuat melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit diareal yang ada saksi patroli tersebut dan menemukan terdakwa ada mengambil buah kelapa sawit dari dalam areal blok kebun PT.ADEI tersebut dan buah kelapa sawit yang diambil itu merupakan buah panen karyawan pada hari itu yang belum diangkut dan dimuat ke Mobil Pengangkutan milik PT.ADEI seperti biasanya yang berada di TPH (Tempat Penampungan Hasil) buah kelapa sawit, namun oleh pelaku sudah diambil lebih dahulu tanpa seizin dari pihak PT.ADEI atau pimpinan atau pemilik perusahaan PT.ADEI tersebut dengan ada menggunakan 1 (satu) unit unit sepeda motor merek Honda Revo Absolute warna hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) buah keranjang rotan gendeng untuk memuat dan mengangkut buah kelapa sawit hasil curian dari dalam areal kebun milik PT.ADEI tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu dengan terdakwa adalah lebih kurang 20 (dua puluh) meter, yang mana waktu itu pada saat saksi bersama dengan sdr SURİYADI Bin RASUM dan sdr YULIAMAN LAOLI sedang patroli di dalam areal kebun PT. Adei, kami melihat terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor yang diatasnya ada sebuah keranjang gendeng yang sudah berisi tandan



buah kelapa sawit, saat melihat terdakwa tersebut kami langsung mengejar terdakwa, yang saat itu terdakwa melihat kami dan langsung menjatuhkan sepeda motor yang dibawanya tersebut untuk berupaya melarikan diri, namun saksi bersama dengan kedua teman saksi tersebut berhasil menangkap terdakwa, kemudian setelah terdakwa berhasil kami amankan, lalu terdakwa kami tanyai darimana buah kelapa sawit yang diambilnya tersebut, dan saat itu terdakwa menerangkan bahwa buah kelapa sawit yang ada dibawa terdakwa tersebut berasal dari TPH (Tempat Penampungan Hasil) yang di panen karyawan PT. Adei saat itu, dan terdakwa menerangkan sudah berhasil sebelumnya melangsir buah kelapa sawit yang diambil terdakwa dari TPH dibawa ke rumah warga untuk dikumpulkan terdakwa.

- Bahwa pada terjadinya tindak pidana tersebut saksi sedang berada di seputaran areal tempat kejadian tersebut, yang mana saksi sedang melaksanakan patroli pada waktu itu bersama dengan 2 (dua) orang rekan saksi lainnya diantaranya yaitu bernama sdr SURIYADI dan sdr YULIAMAN LAOLI dan kejadian pencurian itu terjadi di di areal PT.Adei KM 4 Divisi 13 Blok 13A Desa Tenganau Kec. Pinggir Kab. Bengkalis.
- Bahwa Saksi jelaskan Buah Kelapa Sawit yang diambil oleh terdakwa dari dalam areal PT.Adei KM 4 Divisi 13 Blok 13A Desa Tenganau Kec. Pinggir Kab. Bengkalis tersebut ada sebanyak 42 (empat puluh dua) tandan buah kelapa sawit yang beratnya setelah ditimbang seberat 840 (delapan ratus empat puluh) kg.
- Bahwa saksi jelaskan Barang bukti sebanyak 42 (empat puluh dua) tandan ditemukan di dalam areal PT. Adei KM 4 Divisi 13 Blok 13A Desa Tenganau Kec. Pinggir Kab. Bengkalis ada sebanyak 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit yang berjarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter dari TPH PT. Adei, kemudian dari dalam keranjang gandeng diatas sepeda motor terdakwa yang sedang dilangsir terdakwa tersebut ada ditemukan buah kelapa sawit sebanyak 15 (lima belas) tandan, dan dari rumah warga berdasarkan keterangan terdakwa benar kami menemukan tandan buah kelapa sawit sebanyak 15 (lima belas) tandan yang berhasil dikumpulkan terdakwa dari TPH areal kebun PT. Adei.
- Bahwa saksi jelaskan akibat tindak pidana pencurian tersebut PT.ADEI mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp.2.612.400,-(dua juta enam ratus dua belas ribu empat ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun haknya sudah diberikan dalam Persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Security Pt. ADEI karena telah melakukan pencurian buah kelapa sawit di PT. Adei.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.ADEI pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 17.30 Wib.
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang melansir buah kelapa sawit milik PT.ADEI dari *di Areal blok kebun PT.ADEI KM 4 Div 13 Blok 13 A Desa Tenganau Kec.Pinggir Kab.Bengkalis* dengan menggunakan sepeda motor orang lain yang ada terdakwa pinjam pada saat melakukan perbuatan pencurian tersebut dan pada saat melansir itu terdakwa ketahuan oleh pihak Security dan langsung dilakukan pengejaran dan terdakwa berupaya melarikan diri sejauh \pm 30 Meter namun akhirnya dapat tertangkap berikut buah kelapa sawit yang ada pada terdakwa yang memang merupakan milik PT.ADEI dan kemudian barang bukti yang ada pada terdakwa serta yang ada terdakwa curi lalu ada dikumpulkan oleh pihak security dan kemudian dibawa ke Kantor Polsek Pinggir.
- Bahwa Terdakwa ada masuk kedalam areal kebun blok kebun yang terletak di *Areal kebun PT.ADEI KM 4 Div 13 Blok 13 A Desa Tenganau Kec.Pinggir Kab.Bengkalis* atau dekat dengan perumahan karyawan PABRIK KELAPA SAWIT PT. sekira pada jam 15.30 WIB yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 dan sejak itu terdakwa langsung mulai mengambil buah kelapa sawit yang sebelumnya sudah ada di tempat penampungan hasil (TPH) sementara yang di yang disediakan oleh pihak pekerja PT.ADEI didalam blok kebun dan buah kelapa sawit itu terdakwa ambil dengan menggunakan tangan lalu terdakwa muat kedalam keranjang rotan gandang yang sudah ada diletakkan diatas jok sepeda motor yang terdakwa bawa ketika itu dan kemudian

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Bls



terdakwa lansir ke belakang rumah masyarakat lalu terdakwa tumpukkan disitu, yang mana rumah masyarakat itu berada tidak jauh dari lokasi kejadian yang berjarak \pm 1 (satu) Km dan baru 2 (dua) kali lansir tahu-tahunya terdakwa sudah ketahuan dan akhirnya ada dikejar dan ditangkap oleh pihak Security dan terdakwa sempat melarikan diri hingga akhirnya dapat ditangkap dan kemudian barang bukti yang ada pada terdakwa dan yang ada sempat terdakwa lansir ke belakang rumah masyarakat itu disita dan diamankan security dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Pinggir.

- Bahwa Terdakwa mencuri buah kelapa sawit milik PT.ADEI yaitu sebanyak lebih kurang sudah 5 (lima) kali.
- Bahwa Terdakwa mengambil dan mencuri buah kelapa sawit itu adalah apa bila nantinya buah kelapa sawit hasil curian itu telah berhasil diambil ataupun dicuri, selanjutnya akan dijual dan uangnya untuk tambahan uang makan atau biaya hidup terdakwa sehari-harinya.
- Bahwa Terdakwa mencuri atau mengambil buah kelapa sawit milik PT.ADEI tanpa izin dan yang menangkap terdakwa waktu itu adalah Pihak Kepolisian dari Polsek Pinggir berdasarkan Laporan Polisi dari pihak PT.ADEI.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya sudah diberikan dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli walaupun haknya sudah diberikan dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 42 (empat puluh dua) tandan buah kelapa sawit.
- 1 (satu) buah keranjang rotan gandeng.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Absolute warna hitam tanpa nopol.

Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam Persidangan



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Security Pt. ADEI karena telah melakukan pencurian buah kelapa sawit di PT. Adei.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.ADEI pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 17.30 Wib.
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang melansir buah kelapa sawit milik PT.ADEI dari *di Areal blok kebun PT.ADEI KM 4 Div 13 Blok 13 A Desa Tenganau Kec.Pinggir Kab.Bengkalis* dengan menggunakan sepeda motor orang lain yang ada terdakwa pinjam pada saat melakukan perbuatan pencurian tersebut dan pada saat melansir itu terdakwa ketahuan oleh pihak Security dan langsung dilakukan pengejaran dan terdakwa berupaya melarikan diri sejauh \pm 30 Meter namun akhirnya dapat tertangkap berikut buah kelapa sawit yang ada pada terdakwa yang memang merupakan milik PT.ADEI dan kemudian barang bukti yang ada pada terdakwa serta yang ada terdakwa curi lalu ada dikumpulkan oleh pihak security dan kemudian dibawa ke Kantor Polsek Pinggir.
- Bahwa Terdakwa ada masuk kedalam areal kebun blok kebun yang terletak di *Areal kebun PT.ADEI KM 4 Div 13 Blok 13 A Desa Tenganau Kec.Pinggir Kab.Bengkalis* atau dekat dengan perumahan karyawan PABRIK KELAPA SAWIT PT. sekira pada jam 15.30 WIB yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 dan sejak itu terdakwa langsung mulai mengambil buah kelapa sawit yang sebelumnya sudah ada di tempat penampungan hasil (TPH) sementara yang di yang disediakan oleh pihak pekerja PT.ADEI didalam blok kebun dan buah kelapa sawit itu terdakwa ambil dengan menggunakan tangan lalu terdakwa muat kedalam keranjang rotan gandeng yang sudah ada diletakkan diatas jok sepeda motor yang terdakwa bawa ketika itu dan kemudian terdakwa lansir ke belakang rumah masyarakat lalu terdakwa tumpukkan disitu, yang mana rumah masyarakat itu berada tidak jauh dari lokasi kejadian yang berjarak \pm 1 (satu) Km dan baru 2 (dua) kali lansir tahu-tahunya terdakwa sudah ketahuan dan akhirnya ada dikejar dan ditangkap oleh pihak Security dan terdakwa sempat melarikan diri hingga akhirnya dapat ditangkap

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Bls



dan kemudian barang bukti yang ada pada terdakwa dan yang ada sempat terdakwa lansir ke belakang rumah masyarakat itu disita dan diamankan security dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Pinggir.

- Bahwa Terdakwa mencuri buah kelapa sawit milik PT.ADEI yaitu sebanyak lebih kurang sudah 5 (lima) kali.
- Bahwa Terdakwa mengambil dan mencuri buah kelapa sawit itu adalah apa bila nantinya buah kelapa sawit hasil curian itu telah berhasil diambil ataupun dicuri, selanjutnya akan dijual dan uangnya untuk tambahan uang makan atau biaya hidup terdakwa sehari-harinya.
- Bahwa Terdakwa mencuri atau mengambil buah kelapa sawit milik PT.ADEI tanpa izin dan yang menangkap terdakwa waktu itu adalah Pihak Kepolisian dari Polsek Pinggir berdasarkan Laporan Polisi dari pihak PT.ADEI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang melakukan suatu perbuatan pidana serta memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta hukum bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang yang didakwa telah



melakukan perbuatan pidana, yaitu Arta Bancin als Boilovvmi Simbolon Bin M. Simbolon yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para Saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak sedang dibawah pengampuan, serta mampu merespon selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad.2 Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" dalam unsur ini adalah membawa atau memindahkan sesuatu benda atau barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan itu berarti bahwa benda atau barang tersebut telah berpindah tempat yang tidak lagi berada ditempatnya semula, sedangkan yang dimaksud "Sesuatu Barang" adalah segala sesuatu yang berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut, atau tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pengertian lainnya yang dimaksud "dimiliki" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang menunjukkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutlak atas barang tersebut, dan kata melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, yang sebenarnya pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Security Pt. ADEI karena telah melakukan pencurian buah kelapa sawit di PT. Adei;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.ADEI pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 17.30 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang melansir buah kelapa sawit milik PT.ADEI dari *di Areal blok kebun PT.ADEI KM 4 Div 13 Blok 13 A Desa Tenganau Kec.Pinggir Kab.Bengkalis* dengan menggunakan sepeda motor orang lain yang ada terdakwa pinjam pada saat melakukan perbuatan pencurian tersebut dan pada saat melansir itu terdakwa ketahuan oleh pihak Security dan langsung dilakukan pengejaran dan terdakwa berupaya melarikan diri sejauh \pm 30 Meter namun akhirnya dapat tertangkap berikut buah kelapa sawit yang ada pada terdakwa yang memang merupakan milik PT.ADEI dan kemudian barang bukti yang ada pada terdakwa serta yang ada terdakwa curi lalu ada dikumpulkan oleh pihak security dan kemudian dibawa ke Kantor Polsek Pinggir;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada masuk kedalam areal kebun blok kebun yang terletak di *Areal kebun PT.ADEI KM 4 Div 13 Blok 13 A Desa Tenganau Kec.Pinggir Kab.Bengkalis* atau dekat dengan perumahan karyawan PABRIK KELAPA SAWIT PT. sekira pada jam 15.30 WIB yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 dan sejak itu terdakwa langsung mulai mengambil buah kelapa sawit yang sebelumnya sudah ada di tempat penampungan hasil (TPH) sementara yang di yang disediakan oleh pihak pekerja PT.ADEI didalam blok kebun dan buah kelapa sawit itu terdakwa ambil dengan menggunakan tangan lalu terdakwa muat kedalam keranjang rotan gandeng yang sudah ada diletakkan diatas jok sepeda motor yang terdakwa bawa ketika itu dan kemudian terdakwa lansir ke belakang rumah masyarakat lalu terdakwa tumpukkan disitu, yang mana rumah masyarakat itu berada tidak jauh dari lokasi kejadian yang berjarak \pm 1 (satu) Km dan baru 2 (dua) kali lansir tahu-tahunya terdakwa sudah ketahuan dan akhirnya ada dikejar dan ditangkap oleh pihak Security dan terdakwa sempat melarikan diri hingga akhirnya dapat ditangkap dan kemudian barang bukti yang ada pada terdakwa dan yang ada sempat terdakwa lansir ke

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang rumah masyarakat itu disita dan diamankan security dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Pinggir;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencuri buah kelapa sawit milik PT.ADEI yaitu sebanyak lebih kurang sudah 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil dan mencuri buah kelapa sawit itu adalah apa bila nantinya buah kelapa sawit hasil curian itu telah berhasil diambil ataupun dicuri, selanjutnya akan dijual dan uangnya untuk tambahan uang makan atau biaya hidup terdakwa sehari-harinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencuri atau mengambil buah kelapa sawit milik PT.ADEI tanpa izin dan yang menangkap terdakwa waktu itu adalah Pihak Kepolisian dari Polsek Pinggir berdasarkan Laporan Polisi dari pihak PT.ADEI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke-2 dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1 yaitu unsur "Barangsiapa", maka terpenuhi pula unsur ke-1 "Barangsiapa", bahwa benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan atau penentuan berat ringannya pidana (*strafmaat*) pada diri Terdakwa, dalam interval ancaman pidana yang telah ditentukan undang-undang merupakan tugas dari Hakim;

Menimbang, bahwa dalam menentukan *strafmaat* tersebut, Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana serta peran para pelaku, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Terdakwa, dampak pidana terhadap Terdakwa dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa mengingat maksud dan tujuan pemidanaan tidak di maksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan untuk mendidik, mengayomi Terdakwa agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka cukup



adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang di sebutkan dalam amar putusan ini dengan pertimbangan sebagaimana dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah keranjang rotan gandeng yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Absolute warna hitam tanpa nopol yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 42 (empat puluh dua) tandan buah kelapa sawit yang telah disita dari PT ADEI, maka dikembalikan kepada PT ADEI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT ADEI;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arta Bancin als Boilovvmi Simbolon Bin M. Simbolon tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 42 (empat puluh dua) tandan buah kelapa sawit.
Dikembalikan kepada PT. ADEI;
 - 1 (satu) buah keranjang rotan gandang.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Absolute warna hitam tanpa nopol.
Dirampas untuk Negara;;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tia Rusmaya, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 oleh Ulwan Maluf, S.H. Hakim Ketua dengan didampingi Tia Rusmaya, S.H., Aldi Pangrestu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nita Herawati, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh James Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Tia Rusmaya, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Panitera Pengganti,

NITA HERAWATI, SH.